



**PUTUSAN**  
Nomor 61/Pid.Sus/2025/PN Mlg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUWARNO DWI PRAYOGO BIN SATUWI;**
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 19 April 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Letjen S. Parman III 94 RT.005 RW.018  
Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing Kota  
Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Listrik;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024.
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025.
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Februari 2025.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025.
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Februari 2025 sampai dengan tanggal 08 Maret 2025.
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Maret 2025 sampai dengan tanggal 07 Mei 2025.

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Benny Andrianto, SH., Penasihat Hukum, berkantor di Perum Tirtasani Estate Blok G.28 Tunjung Tirta Singosari Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 348/PH/II/2025 tanggal 17 Februari 2025, untuk bertindak selaku Penasehat Hukum bagi terdakwa dalam perkara Nomor. 61/Pid.Sus/2025/ PN.Mlg;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 61/Pid.Sus/2025/PN Mlg tanggal 07 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2025/PN Mlg tanggal 07 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SUWARNO DWI PRAYOGO Bin SATUWI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam Dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SUWARNO DWI PRAYOGO Bin SATUWI** berupa pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar **denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan** penjara.
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 9 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 9,76 gram beserta pembungkusnya dan berat bersih 7,795 gram;
    - 2 bungkus rokok warna putih;
    - 2 buah timbangan elektrik warna hitam;
    - 1 Pack plastik klip kosong;
    - 1 buah celana pendek warna abu-abu.
    - 1 buah kartu ATM BRI warna biru;
    - 1 buah HP OPPO warna Merah dengan nomor whatapps 0895-4006-10998.
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
- Uang tunai sebesar Rp.652.000,- (enam ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2025/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk negara.

- 1 unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol N 3371 BAH.

**Dikembalikan kepada pemilik yang sah AGUS SALIM.**

4. Menetapkan agar **Terdakwa SUWARNO DWI PRAYOGO bin SATUWI** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

Terdakwa **SUWARNO DWI PRAYOGO Bin SATUWI** mengakui dan menyesali perbuatannya, tulang punggung keluarga, tidak pernah dihukum, bersikap kooperatif dan tidak berbelit-belit selama persidangan serta mempunyai tanggung jawab ketiga anak dan istrinya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

### PERTAMA

Bahwa Terdakwa **SUWARNO DWI PRAYOGO bin SATUWI** pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekitar pukul 15.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024, bertempat di dipinggir jalan di Jl. Raya Letjen S. Parman Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing Kota Malang atau setidaknya -tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kota Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”***, yaitu narkotika jenis sabu berat kotor keseluruhan  $\pm 9,76$  gram (sembilan koma tujuh enam gram) beserta pembungkusnya atau berat bersih  $\pm 7,795$  gram (tujuh koma tujuh sembilan lima gram), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024, di rumah Jl. Letjen S. Parman III/94 Rt. 05/18 Kel. Purwantoro Kec. Blimbing

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2025/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Malang, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Malang, menghubungi sdr. SAIFUL Als. KENTUNG ( DPO) untuk memesan sabu. Kemudian pada pukul 14.00 Wib sdr. SAIFUL Als. KENTUNG mengirim peta Lokasi dan foto tempat pengambilan barang sabu yang dipesan, kemudian terdakwa berangkat mengambil sabu sesuai dengan petunjuk sdr. SAIFUL Als. KENTUNG yaitu di samping toko di Jl. Soekarno Hatta Kec. Lowokwaru Kota Malang dan setelah terdakwa menguasai sabu tersebut kemudian pulang. Sekira jam 18.00 Wib kemudian terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 10 plastik klip kemudian barang sabu tersebut oleh terdakwa disimpan di dalam Gudang milik RT. 05/18 Kel. Purwantoro Kec. Blimbing Kota Malang.

- Sabu yang telah dipecah menjadi 10 plastik kecil tersebut kemudian oleh Terdakwa dijual antara lain yaitu pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira jam 15.00 Wib terdakwa dihubungi sdr. ODIK ( DPO) untuk membeli sabu , kemudian sepakat untuk bertemu di pinggir jalan di Jl. Raya Letjen S. Parman Kel. Purwantoro Kec. Blimbing Kota Malang. Setelah bertemu kemudian terdakwa memberikan sabu pesanan sdr. ODIK sebanyak 1 plastik klip sabu dan sdr. ODIK memberikan DP uang pembeliannya sebesar Rp 100.000,- dan sisanya akan melunasi setelah gaji. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira jam 12.00 Wib dihubungi sdr. ODIK akan membayar hutang kekurangan pembelian sabu sebelumnya dan juga akan memesan sabu lagi.

- Sekira pukul 15.30 Wib sdr. ODIK menghubungi dan memberitahu sudah di pinggir jalan di Jl. Raya Letjen S. Parman Kel. Purwantoro Kec. Blimbing Kota Malang dan berangkat ke tempat tersebut dan setelah sampai di pinggir jalan di Jl. Raya Letjen S. Parman Kel. Purwantoro Kec. Blimbing Kota Malang dan datang petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim dengan menunjukan surat tugas lengkap menangkap dan melakukan penggeledahan badan / pakaian tepatnya di dalam celana warna abu abu yang pakai di temukan 1 buah bungkus rokok kosong yang berisi 5 plastik klip berisi sabu, 1 buah handphone merk OPPO warna merah beserta simcardnya nomor 0895400610998 di saku celana sebelah kiri dan uang sebesar Rp 652.000,- serta 1 buah ATM BRI di saku celana sebelah kanan sedangkan pada sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan Nopol N-3371-BAH tepatnya di dashboard sebelah kanan ditemukan 1 bungkus rokok kosong yang berisi 4 plastik klip berisi sabu, 2

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2025/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah timbangan elektrik Setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut, sedangkan sdr. ODIK melarikan diri.

- Sesuai pula dengan Surat Pengantar dari Kalabfor Polri Cabang Surabaya Nomor: B/ND-2241/XI/RES.9.5./2024/Labfor tanggal 18 November 2024 perihal Berita Acara hasil Pemeriksaan Perkara Narkotika No.Lab.09202/ NNF/2024 yang disita dari tersangka SUWARNO DWI PRAYOGO bin SATUWI berdasarkan hasil pemeriksaan maka Pemeriksa mengambil kesimpulan benar bahwa : Barang Bukti Nomor : 25328/2024/NNF s.d. 25336/2024/NNF berupa 9 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 7,795 gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa Tidak mempunyai ijin atau wewenang dalam menguasai / menyimpan / menggunakan ataupun menjual Narkotika jenis sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

## KEDUA

Bahwa Terdakwa **SUWARNO DWI PRAYOGO bin SATUWI** pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekitar pukul 15.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024, bertempat di dipinggir jalan di Jl. Raya Letjen S. Parman Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing Kota Malang atau setidaknya -tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kota Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, yaitu narkotika jenis sabu berat kotor keseluruhan  $\pm 9,76$  gram (sembilan koma tujuh enam gram) beserta pembungkusnya atau berat bersih  $\pm 7,795$  gram (tujuh koma tujuh sembilan lima gram), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024, di rumah Jl. Letjen S. Parman III/94 Rt. 05/18 Kel. Purwantoro Kec. Blimbing

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2025/PN Mlg





Kota Malang, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Malang, menghubungi sdr. SAIFUL Als. KENTUNG ( DPO ) untuk memesan sabu. Kemudian pada pukul 14.00 Wib sdr. SAIFUL Als. KENTUNG mengirim peta Lokasi dan foto tempat pengambilan barang sabu yang dipesan, kemudian terdakwa berangkat mengambil sabu sesuai dengan petunjuk sdr. SAIFUL Als. KENTUNG yaitu di samping toko di Jl. Soekarno Hatta Kec. Lowokwaru Kota Malang dan setelah terdakwa menguasai sabu tersebut kemudian pulang. Sekira jam 18.00 Wib kemudian terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 10 plastik klip kemudian barang sabu tersebut oleh terdakwa disimpan di dalam Gudang milik RT. 05/18 Kel. Purwantoro Kec. Blimbing Kota Malang.

- Selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa didatangi petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim dengan menunjukan surat tugas lengkap menangkap dan melakukan penggeledahan badan / pakaian tepatnya di dalam celana warna abu abu yang pakai di temukan 1 buah bungkus rokok kosong yang berisi 5 plastik klip berisi sabu, 1 buah handphone merk OPPO warna merah beserta simcardnya nomor 0895400610998 di saku celana sebelah kiri dan uang sebesar Rp 652.000,- serta 1 buah ATM BRI di saku celana sebelah kanan sedangkan pada sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan Nopol N-3371-BAH tepatnya di dashboard sebelah kanan ditemukan 1 bungkus rokok kosong yang berisi 4 plastik klip berisi sabu, 2 buah timbangan elektrik Setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut, sedangkan sdr. ODIK melarikan diri.

- Sesuai pula dengan Surat Pengantar dari Kalabfor Polri Cabang Surabaya Nomor: B/ND-2241/XI/RES.9.5./2024/Labfor tanggal 18 November 2024 perihal Berita Acara hasil Pemeriksaan Perkara Narkotika No.Lab.09202/NNF/2024 yang disita dari tersangka SUWARNO DWI PRAYOGO bin SATUWI berdasarkan hasil pemeriksaan maka Pemeriksa mengambil kesimpulan benar bahwa : Barang Bukti Nomor : 25328/2024/NNF s.d. 25336/2024/NNF berupa 9 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 7,795 gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Wahyu Hafidz, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi di BAP Penyidik sudah benar dan saksi tetap pada keterangannya di BAP Penyidik;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekitar pukul 15.30 WIB dipinggir jalan Raya Letjen S.Parman Kel. Purwanto Kec. Blimbing Kota Malang, saksi selaku petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jawa Timur bersama-sama dengan Sdr. Wendra Satrio. beserta tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Suwarno Dwi Prayogo Bin Satuwi karena menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tanpa ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang menerangkan seseorang bernama Suwarno Dwi Prayogo Bin Satuwi yang tinggal di daerah RT.005 RW.018 Kel. Purwanto Kec. Blimbing Kota Malang melakukan penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Selanjutnya saksi melakukan penyelidikan dan mengawasi pergerakannya selama 1 minggu yang sampai akhirnya pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekitar pukul 15.30 WIB dipinggir jalan Raya Letjen S.Parman Kel. Purwanto Kec. Blimbing Kota Malang saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan Narkotika jenis Sabu yang akan diserahkan kepada pembeli/pemesannya;
- Bahwa pada saat pengeledahan pada diri terdakwa ditemukan 1 buah bungkus rokok kosong yang berisi 5 plastik klip berisi sabu, 1 buah handphone merk OPPO warna merah beserta simcardnya nomor 0895400610998 di saku celana sebelah kiri dan uang sebesar Rp 652.000,- serta 1 buah ATM BRI di saku celana sebelah kanan sedangkan pada sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan Nopol N-3371-BAH tepatnya di dashboard sebelah kanan ditemukan 1 bungkus rokok kosong yang berisi 4 plastik klip berisi sabu, 2 buah timbangan elektrik Setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2025/PN Mlg



- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari sdr. SAIFUL Als. KENTUNG (DPO) dengan cara menghubungi Via HP untuk memesan sabu pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekitar pukul 13.00 Wib dengan harga Rp. 785.000,- per gram dan menjual dengan harga 1 juta per gram yang akan dibayar setelah barang habis. Kemudian pada pukul 14.00 Wib sdr. SAIFUL Als. KENTUNG mengirim peta Lokasi dan foto tempat pengambilan barang sabu yang dipesan, kemudian terdakwa berangkat mengambil sabu sesuai dengan petunjuk sdr. SAIFUL Als. KENTUNG yaitu di samping toko di Jl. Soekarno Hatta Kec. Lowokwaru Kota Malang.
- Bahwa 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah beserta simcardnya nomor 0895400610998 adalah alat yang dipergunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi atau bertransaksi narkoba sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan Nopol N-3371-BAH dipergunakan oleh terdakwa sebagai sarana transportasi untuk mengambil dan mengantar Narkoba Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam menguasai Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan, saksi membenarkannya;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Wendra Satrio Pambudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi di BAP Penyidik sudah benar dan saksi tetap pada keterangannya di BAP Penyidik;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekitar pukul 15.30 WIB dipinggir jalan Raya Letjen S.Parman Kel. Purwantoro Kec. Blimbing Kota Malang, saksi selaku petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jawa Timur bersama-sama dengan Sdr. Wahyu Hafidz. beserta tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Suwarno Dwi Prayogo Bin Satuwi karena menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tanpa ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang menerangkan seseorang bernama Suwarno Dwi Prayogo Bin Satuwi yang tinggal di daerah RT.005 RW.018 Kel. Purwantoro Kec. Blimbing Kota Malang melakukan penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Selanjutnya saksi melakukan penyelidikan dan mengawasi pergerakannya selama 1





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu yang sampai akhirnya pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekitar pukul 15.30 WIB dipinggir jalan Raya Letjen S.Parman Kel. Purwantoro Kec. Blimbing Kota Malang saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan Narkotika jenis Sabu yang akan diserahkan kepada pembeli/pemesannya;

- Bahwa pada saat pengeledahan pada diri terdakwa ditemukan 1 buah bungkus rokok kosong yang berisi 5 plastik klip berisi sabu, 1 buah handphone merk OPPO warna merah beserta simcardnya nomor 0895400610998 di saku celana sebelah kiri dan uang sebesar Rp 652.000,- serta 1 buah ATM BRI di saku celana sebelah kanan sedangkan pada sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan Nopol N-3371-BAH tepatnya di dashboard sebelah kanan ditemukan 1 bungkus rokok kosong yang berisi 4 plastik klip berisi sabu, 2 buah timbangan elektrik

Setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari sdr. SAIFUL Als. KENTUNG (DPO) dengan cara menghubungi Via HP untuk memesan sabu pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekitar pukul 13.00 Wib dengan harga Rp. 785.000,- per gram dan menjual dengan harga 1 juta per gram yang akan dibayar setelah barang habis. Kemudian pada pukul 14.00 Wib sdr. SAIFUL Als. KENTUNG mengirim peta Lokasi dan foto tempat pengambilan barang sabu yang dipesan, kemudian terdakwa berangkat mengambil sabu sesuai dengan petunjuk sdr. SAIFUL Als. KENTUNG yaitu di samping toko di Jl. Soekarno Hatta Kec. Lowokwaru Kota Malang.
- Bahwa 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah beserta simcardnya nomor 0895400610998 adalah alat yang dipergunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi atau bertransaksi narkotika sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan Nopol N-3371-BAH dipergunakan oleh terdakwa sebagai sarana transportasi untuk mengambil dan mengantar Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam menguasai Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan , saksi membenarkannya;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

**3. Rizky Hadi Priono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2025/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi di BAP Penyidik sudah benar dan saksi tetap pada keterangannya di BAP Penyidik;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekitar pukul 15.30 WIB dipinggir jalan Raya Letjen S.Parman Kel. Purwantoro Kec. Blimbing Kota Malang, petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jawa Timur beserta tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Suwarno Dwi Prayogo Bin Satuwi karena menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tanpa ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa saksi saat itu lewat dan dimintai oleh petugas Kepolisian untuk menyaksikan barang bukti yang ditemukan setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan, sehingga saksi menyaksikan secara langsung barang bukti yang ditemukan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui waktu proses penangkapan Terdakwa Suwarno Dwi Prayogo Bin Satuwi, saat itu saksi mengetahui bahwa Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas Kepolisian sendiri;
- Bahwa saat menyaksikan barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa Suwarno Dwi Prayogo Bin Satuwi berupa : 1 buah bungkus rokok kosong yang berisi 5 plastik klip berisi sabu, 1 buah handphone merk OPPO warna merah beserta simcardnya nomor 0895400610998 di saku celana sebelah kiri dan uang sebesar Rp 652. 000,- serta 1 buah ATM BRI di saku celana sebelah kanan sedangkan pada sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan Nopol N-3371-BAH tepatnya di dashboard sebelah kanan ditemukan 1 bungkus rokok kosong yang berisi 4 plastik klip berisi sabu, 2 buah timbangan elektrik;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan , saksi membenarkannya;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

**4.** Agus Salim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa Terkait peminjaman sepeda motor oleh Terdakwa, Saksi adalah pemilik sepeda motor
- Bahwa saksi memiliki bukti surat tanda kepemilikan sepeda motor berupa BPKB dan STNK sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan Nopol N-3371-BAH;
- Bahwa Saksi beli motornya di dealer akan tetapi belum sempat dibalik nama;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.



Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang meringankan (*a de charge*) yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Pitono :
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa kurang lebih sudah 15 tahun dan Terdakwa pekerjaannya Tukang Listrik;
  - Bahwa pada saat penangkapan oleh pihak kepolisian, saksi dipanggil untuk menyaksikan penangkapan;
  - Bahwa pada diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan, saksi tidak menyaksikan secara langsung barang bukti yang ditemukan;
  - Bahwa setelah Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian, Saksi diperlihatkan barang bukti berupa : 1 buah bungkus rokok kosong yang berisi 5 plastik klip berisi sabu, 1 buah handphone merk OPPO warna merah beserta simcardnya nomor 0895400610998 di saku celana sebelah kiri dan uang sebesar Rp 652. 000,- serta 1 buah ATM BRI di saku celana sebelah kanan sedangkan pada sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan Nopol N-3371-BAH tepatnya di dashboard sebelah kanan ditemukan 1 bungkus rokok kosong yang berisi 4 plastik klip berisi sabu, 2 buah timbangan elektrik;
  - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan , saksi membenarkannya;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Roby Sugandi :
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa kurang lebih sudah 15 tahun dan Terdakwa pekerjaannya Tukang Listrik;
  - Bahwa pada saat penangkapan oleh pihak kepolisian, saksi dipanggil untuk menyaksikan penangkapan;
  - Bahwa pada diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan, saksi tidak menyaksikan secara langsung barang bukti yang ditemukan;
  - Bahwa setelah Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian, Saksi diperlihatkan barang bukti berupa : 1 buah bungkus rokok kosong yang berisi 5 plastik klip berisi sabu, 1 buah handphone merk OPPO warna merah beserta simcardnya nomor 0895400610998 di saku celana sebelah kiri dan uang sebesar Rp 652. 000,- serta 1 buah ATM BRI di saku celana sebelah kanan sedangkan pada sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan Nopol N-3371-BAH tepatnya di dashboard sebelah



kanan ditemukan 1 bungkus rokok kosong yang berisi 4 plastik klip berisi sabu, 2 buah timbangan elektrik;  
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan, saksi membenarkannya;  
Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa sudah benar serta Terdakwa tetap pada keterangannya di BAP Penyidik.
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jawa Timur pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekitar pukul 15.30 WIB dipinggir jalan Raya Letjen S.Parman Kel. Purwantoro Kec. Blimbing Kota Malang, karena menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu;
- Bahwa pada saat pengeledahan pada diri terdakwa ditemukan 1 buah bungkus rokok kosong yang berisi 5 plastik klip berisi sabu, 1 buah handphone merk OPPO warna merah beserta simcardnya nomor 0895400610998 di saku celana sebelah kiri dan uang sebesar Rp 652.000,- serta 1 buah ATM BRI di saku celana sebelah kanan sedangkan pada sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan Nopol N-3371-BAH tepatnya di dashboard sebelah kanan ditemukan 1 bungkus rokok kosong yang berisi 4 plastik klip berisi sabu, 2 buah timbangan elektrik Setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari sdr. SAIFUL Als. KENTUNG (DPO) dengan cara menghubungi Via HP untuk memesan sabu pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekitar pukul 13.00 Wib dengan harga Rp. 785.000,- per gram dan menjual dengan harga 1 juta per gram yang akan dibayar setelah barang habis. Kemudian pada pukul 14.00 Wib sdr. SAIFUL Als. KENTUNG mengirim peta Lokasi dan foto tempat pengambilan barang sabu yang dipesan, kemudian terdakwa berangkat mengambil sabu sesuai dengan petunjuk sdr. SAIFUL Als. KENTUNG yaitu di samping toko di Jl. Soekarno Hatta Kec. Lowokwaru Kota Malang.
- Bahwa 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah beserta simcardnya nomor 0895400610998 adalah alat yang dipergunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi atau bertransaksi narkotika sedangkan 1 (satu) unit

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2025/PN Mlg



sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan Nopol N-3371-BAH digunakan oleh terdakwa sebagai sarana transportasi untuk mengambil dan mengantar Narkotika Golongan I jenis Sabu;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam menguasai Narkotika jenis Sabu.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menguasai Narkotika jenis Sabu adalah untuk diserahkan kepada pembeli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 9 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 9,76 gram beserta pembungkusnya dan berat bersih 7,795 gram;
- 2 bungkus rokok warna putih;
- 2 buah timbangan elektrik warna hitam;
- 1 pack plastik klip kosong;
- 1 buah celana pendek warna abu-abu;
- 1 buah kartu ATM BRI warna biru;
- 1 buah HP OPPO warna Merah dengan nomor whatapps 0895-4006-10998;
- Uang tunai sebesar Rp. 652.000;
- 1 unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol N 3371 BAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jawa Tmur pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekitar pukul 15.30 WIB dipinggir jalan Raya Letjen S.Parman Kel. Purwantoro Kec. Blimbing Kota Malang karena kedapatan memiliki/menguasai Narkotika jenis sabu.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari diri terdakwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan dari terdakwa berupa 1 buah bungkus rokok kosong yang berisi 5 plastik klip berisi sabu, 1 buah handphone merk OPPO warna merah beserta simcardnya nomor 0895400610998 di saku celana sebelah kiri dan uang sebesar Rp 652. 000,- serta 1 buah ATM BRI di saku celana sebelah kanan sedangkan pada sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan Nopol N-3371-BAH tepatnya di dashboard sebelah kanan ditemukan 1 bungkus rokok kosong yang berisi 4 plastik klip berisi sabu, 2 buah timbangan elektrik Setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis sabu dari sdr. SAIFUL Als. KENTUNG (DPO) dengan cara menghubungi Via HP untuk memesan sabu pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekitar pukul 13.00 Wib dengan harga Rp. 785.000,- per gram dan menjual dengan harga 1 juta per gram yang akan dibayar setelah barang habis. Kemudian pada pukul 14.00 Wib sdr. SAIFUL Als. KENTUNG mengirim peta Lokasi dan foto tempat pengambilan barang sabu yang dipesan, kemudian terdakwa berangkat mengambil sabu sesuai dengan petunjuk sdr. SAIFUL Als. KENTUNG yaitu di samping toko di Jl. Soekarno Hatta Kec. Lowokwaru Kota Malang.
- Bahwa 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah beserta simcardnya nomor 0895400610998 adalah alat yang dipergunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi atau bertransaksi narkotika sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan Nopol N-3371-BAH dipergunakan oleh terdakwa sebagai sarana transportasi untuk mengambil dan mengantar Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menguasai Narkotika jenis Sabu adalah untuk diserahkan kepada pembeli.
- Bahwa sebagaimana Berita Acara hasil Pemeriksaan Perkara Narkotika No.Lab.09202/ NNF/2024 yang disita dari tersangka SUWARNO DWI PRAYOGO bin SATUWI berdasarkan hasil pemeriksaan maka Pemeriksa mengambil kesimpulan benar bahwa : Barang Bukti Nomor : 25328/2024/NNF s.d. 25336/2024/NNF berupa 9 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 7,795 gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan RI atau pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu : PERTAMA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ATAU KEDUA sebagaimana diatur dan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2025/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif PERTAMA sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang,
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

### Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“setiap orang”** disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan **“sebagai dalam keadaan sadar”** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan persidangan adalah terdakwa **SUWARNO DWI PRAYOGO Bin SATUWI** dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah **SUWARNO DWI PRAYOGO Bin SATUWI**, sehingga terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2025/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur **"Setiap Orang"** di dalam dakwaan ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian "melawan hukum" adalah bertentangan dengan undang-undang". Menurut pasal 7 Undang-Undang R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berkaitan dengan hal itu, dalam Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam setiap kegiatan penggunaan, penyimpanan, pengangkutan, peredaran, penyaluran, penyerahan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide: Pasal 8, Pasal 14, Pasal 23, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 43 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika). Sehingga yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-Undang R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang bahwa dengan menunjuk pada penafsiran otentik dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 yang berbunyi "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (UU No. 35 Tahun 2009).

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I sebagaimana penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 adalah "Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2025/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan". dan terhadap Narkotika golongan I baik nama maupun jenisnya telah disebutkan secara limitative dalam lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dalam unsur ini terdapat beberapa macam perbuatan materiil namun oleh karena dihubungkan dengan kata "atau" maka perbuatan materiil dalam unsur ini mempunyai makna alternative artinya bilamana salah satu perbuatan materiil terpenuhi sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka unsur dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan menguji terlebih dahulu tentang apakah ada perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan apabila ada salah satu atau lebih dari perbuatan materiil tersebut diatas terpenuhi, maka Majelis Hakim selanjutnya akan menguji terhadap perbuatan materiil yang terpenuhi tersebut apakah dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum ataukah tidak

Dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dapat diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jawa Tmur pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekitar pukul 15.30 WIB dipinggir jalan Raya Letjen S.Parman Kel. Purwantoro Kec. Blimbing Kota Malang karena kedapatan memiliki/menguasai Narkotika jenis sabu.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari diri terdakwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan dari terdakwa berupa 1 buah bungkus rokok kosong yang berisi 5 plastik klip berisi sabu, 1 buah handphone merk OPPO warna merah beserta simcardnya nomor 0895400610998 di saku celana sebelah kiri dan uang sebesar Rp 652. 000,- serta 1 buah ATM BRI di saku celana sebelah kanan sedangkan pada sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan Nopol N-3371-BAH tepatnya di dashboard sebelah kanan ditemukan 1 bungkus rokok kosong yang berisi 4 plastik klip berisi

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2025/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu, 2 buah timbangan elektrik Setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis sabu dari sdr. SAIFUL Als. KENTUNG (DPO) dengan cara menghubungi Via HP untuk memesan sabu pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekitar pukul 13.00 Wib dengan harga Rp. 785.000,- per gram dan menjual dengan harga 1 juta per gram yang akan dibayar setelah barang habis. Kemudian pada pukul 14.00 Wib sdr. SAIFUL Als. KENTUNG mengirim peta Lokasi dan foto tempat pengambilan barang sabu yang dipesan, kemudian terdakwa berangkat mengambil sabu sesuai dengan petunjuk sdr. SAIFUL Als. KENTUNG yaitu di samping toko di Jl. Soekarno Hatta Kec. Lowokwaru Kota Malang.
- Bahwa 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah beserta simcardnya nomor 0895400610998 adalah alat yang dipergunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi atau bertransaksi narkotika sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan Nopol N-3371-BAH dipergunakan oleh terdakwa sebagai sarana transportasi untuk mengambil dan mengantar Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menguasai Narkotika jenis Sabu adalah untuk diserahkan kepada pembeli.
- Bahwa sebagaimana Berita Acara hasil Pemeriksaan Perkara Narkotika No.Lab.09202/ NNF/2024 yang disita dari tersangka SUWARNO DWI PRAYOGO bin SATUWI berdasarkan hasil pemeriksaan maka Pemeriksa mengambil kesimpulan benar bahwa : Barang Bukti Nomor : 25328/2024/NNF s.d. 25336/2024/NNF berupa 9 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 7,795 gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan RI atau pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu..

Dengan demikian “*tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.





Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif PERTAMA ;

Menimbang bahwa dengan dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah maka sudah sewajarnya Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahan tersebut;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan/permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta hukuman yang ringan-ringannya, Majelis menilai lamanya pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa rumusan ketentuan pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menganut asas pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat limitatif, yaitu pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), maka selain pidana penjara terhadap diri Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang jumlahnya disebutkan sebagaimana amar putusan;

Menimbang bahwa khusus terhadap pidana denda yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara dengan ketentuan paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar sebagaimana ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti :

- 9 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 9,76 gram beserta pembungkusnya dan berat bersih 7,795 gram;
- 2 bungkus rokok warna putih;
- 2 buah timbangan elektrik warna hitam;
- 1 pack plastik klip kosong;
- 1 buah celana pendek warna abu-abu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah kartu ATM BRI warna biru;
- 1 buah HP OPPO warna Merah dengan nomor whatapps 0895-4006-10998;

karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka sudah selayaknya Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 652.000;

Oleh karena merupakan uang hasil penjualan Narkotika maka Majelis Hakim menetapkan dirampas untuk Negara

- 1 unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol N 3371 BAH

Meskipun merupakan sarana dalam mewujudkan perbuatan pidana akan tetapi pemiliknya tidak mengetahui bahwa kendaraan miliknya digunakan untuk melakukan perbuatan pidana maka Majelis Hakim menetapkan sudah selayaknya dikembalikan kepada pemiliknya saksi AGUS SALIM

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUWARNO DWI PRAYOGO Bin SATUWI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum "*menjadi perantara dalam jual*

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2025/PN Mlg



*beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;*

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 9 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 9,76 gram beserta pembungkusnya dan berat bersih 7,795 gram;
- 2 bungkus rokok warna putih;
- 2 buah timbangan elektrik warna hitam;
- 1 pack plastik klip kosong;
- 1 buah celana pendek warna abu-abu;
- 1 buah kartu ATM BRI warna biru;
- 1 buah HP OPPO warna Merah dengan nomor whatsapp 0895-4006-10998;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 652.000;

Dirampas untuk Negara

- 1 unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol N 3371

BAH

Dikembalikan kepada yang berhak Saksi AGUS SALIM.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin, tanggal 24 Maret 2025, oleh Achmad Soberi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua., Slamet Budiono, S.H., M.H., dan Muhammad Hambali, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Handini Sulistyowati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Gerard Adam Pontoh, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2025/PN Mlg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Slamet Budiono, S.H., M.H.

Achmad Soberi, S.H., M.H.

Muhammad Hambali, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Handini Sulistyowati, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)